

## Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan (*Bullying*) yang Berakibat Fatal Terhadap Korban

Darma Putri<sup>1</sup> Yusuf Daeng<sup>2</sup> Baginda S. F<sup>3</sup> Khevin Rahmat<sup>4</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [darmaputri06@gmail.com](mailto:darmaputri06@gmail.com)<sup>1</sup> [bgdsfirmansyah@gmail.com](mailto:bgdsfirmansyah@gmail.com)<sup>3</sup>  
[rk.aditiaprayuda06@gmail.com](mailto:rk.aditiaprayuda06@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tindak pidana bullying atau perundungan identik dikenal sebagai tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Dalam konteks kejadian bullying yang terjadi pada lingkungan di sekolah, bullying ini merupakan tindakan agresif yang terjadi secara berulang ulang oleh seorang individu atau sekelompok siswa yang mereka memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah, dengan maksud untuk menyakiti mereka. Bullying merupakan sebuah perilaku sosial yang negatif dimana perilaku ini bertujuan untuk menyakiti orang lain secara terus menerus. Pada norma sosial, menyakiti orang lain merupakan sebuah pelanggaran, karena setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dari perilaku negatif orang lain. Perilaku bullying di lingkungan sekolah sampai saat ini masih saja terus terjadi dan semakin meresahkan serta dampak yang akan terjadi kepada korban sangat menimbulkan dampak negatif bagi diri korban. Fenomena perilaku bullying di sekolah semakin sering bermunculan terjadi seiring berjalannya waktu. Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa kasus bullying masih menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, Kasus bullying di Sekolah Meningkatkan Selama tahun 2023. Selama periode Januari-Agustus 2023, terdapat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari sekian laporan yang masuk tersebut, 837 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik (55,5%), bullying verbal (29,3%), dan bullying psikologis (15,2%). Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan *Bullying* Yang Berakibat Fatal Terhadap Korban dan Apa Dampak Negatif Tindak Pidana Perundungan *bullying* Bagi Psikologis Pelaku Dan Korban. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan tindak pidana berkaitan dengan perundungan anak, dan undang-undang terkait analisis tindak pidana perundangan pelaku anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar kemudian Penindasan, perundungan, atau bullying menjadi perilaku buruk yang bisa memberikan dampak negatif. Kabar buruknya, siapa pun bisa menjadi korban bullying. Ada berbagai bentuk dari perilaku bullying, mulai dari verbal, non verbal, hingga tindakan fisik. Tentunya, ini semua bisa berdampak pada kehidupan korban. Bahkan, tanpa disadari, perilaku perundungan juga bisa memengaruhi tingkah pelaku. Dampak bullying bagi korban

itu sangat beragam. Berikut di antaranya : Rentan Merasakan Emosi, Sulit Membentuk Hubungan, Memicu Terjadinya Gangguan Mental. Kemudian . Berikut beberapa dampak bullying bagi pelaku: Terbiasa Melakukan Aktivitas Impulsif, Empati yang Semakin Tumpul, Meningkatnya Perilaku Agresif, Muncul Perilaku Antisocial yang Semakin Parah, Mendapatkan Label Negatif.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perundungan

#### **Abstract**

*The criminal act of bullying or harassment is identically known as an act of violence against children that occurs at school. In the event that bullying occurs at school, bullying is aggressive behavior carried out repeatedly by a person/group of students who have power, against other students/girls who are weaker, with the aim of hurting that person. Bullying is a negative social behavior where this behavior aims to hurt other people continuously. According to social norms, hurting other people is a violation, because everyone has the right to feel safe from other people's negative behavior. Bullying behavior in the school environment still continues to occur and is increasingly disturbing and the impact it will have on the victim will have a very negative impact on the victim. The phenomenon of bullying behavior in schools is increasingly emerging. This is reinforced by data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. From this data, it is known that cases of bullying in schools will increase during 2023. January-August 2023, there were 2,355 cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within educational units, with 226 cases of bullying recorded in 2022. Then in 2021 there were 53 cases, and in 2020 there were 119 cases. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). For educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The formulation of the problem in this study is how The Analysis of legal aspects related to criminal acts against children as perpetrators of bullying, and What are the negative impacts of criminal acts of bullying on the psychology of perpetrators and victims. The research method used by the author is normative juridical method carried out through a literature study that examines secondary data in the form of laws and regulations relating to criminal acts related to child abuse, and laws related to the analysis of criminal acts involving child perpetrators as well as research results and other references. The results of this study are in the Bullying is an act of violence against children, so based on the provisions in the Child Protection Law and its amendments, bullying is included as a criminal act. Basically, physical and verbal oppression is regulated in Article 76C of Law 35/2014 which reads as follows: Every person is prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering to carry out, or participating in committing violence against children. Furthermore, if the above prohibition is violated, the perpetrator can be charged under Article 80 of Law 35/2014, namely: Every person who violates the provisions of Article 76C of Law 35/2014, will be sentenced to imprisonment for a maximum of 3 years and 6 months and/or a fine of a maximum of IDR 72 million. If a child suffers serious injuries, the perpetrator will be sentenced to imprisonment for a maximum of 5 years and/or a fine of a maximum of IDR 100 million. If a child dies, the perpetrator will be sentenced to imprisonment for a maximum of 15 years and/or a fine of a maximum of IDR 3 billion. Then oppression, harassment or bullying becomes bad behavior that can have a negative impact. The bad news is, anyone can become a victim of bullying. There are various forms of bullying behavior, ranging from verbal, non-verbal, to physical actions. Of course, all of this can have an impact on the victim's life. Even without realizing it, bullying behavior can also influence the perpetrator's behavior. The impact of bullying on victims is very diverse. The following include: Susceptible to Feeling Emotions, Difficulty Forming Relationships, Triggers Mental Disorders. Then. The following are some of the impacts of bullying for the perpetrator: Habitually carrying out impulsive activities, increasingly dull empathy, increased aggressive behavior, increasingly severe antisocial behavior, getting a negative label.*

**Keywords:** Criminal Act, Bullying



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Istilah *bullying* atau *bully* berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggertak atau menindas. Namun, istilah tersebut tidak sepenuhnya mencakup makna dari istilah *bullying*. Istilah yang lebih sesuai adalah "perisakan", yang berasal dari kata "risak" yang artinya mengganggu secara terus menerus dengan olok-olokan. Perkataan perundungan atau rundung dapat mewakili istilah *bullying* yang mencakup intimidasi, penghinaan, pemalakan, pemukulan, penindasan, atau gangguan terhadap orang yang lebih lemah sehingga korban merasa terancam atau depresi. Meskipun istilah "perisakan" atau "perundungan" belum umum digunakan, dalam artikel ini, istilah perundungan akan digunakan untuk merujuk pada tindakan *bullying* dalam konteks pendidikan. Pengertian *bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Kasus perundungan atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi.<sup>1</sup>

Menurut Sullivan *bullying* juga harus dibedakan dari tindakan atau perilaku agresif lainnya. Pembedaannya adalah tidak bisa dikatakan *bullying* jika seseorang menggoda orang lain secara bercanda, perkelahian yang terjadi hanya sekali, dan perbuatan kasar atau perkelahian yang tidak bertujuan untuk menyebabkan kehancuran atau kerusakan baik secara material maupun mental. Selain itu tidak bisa dikatakan *bullying* jika termasuk perbuatan kriminal seperti penyerangan dengan senjata tajam, kekerasan fisik, perbuatan serius untuk menyakiti atau membunuh, pencurian serius, dan pelecehan seksual yang dilakukan hanya sekali. Di Indonesia sudah banyak sekali kasus *bullying*. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus *bullying* masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus *bullying* pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu untuk jenis *bullying* yang sering dialami korban ialah *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), dan *bullying* psikologis (15,2%). Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban *bullying* terbanyak (26%), diikuti siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).

Tingginya jumlah kasus perundungan (*Bullying*) Faktanya sudah pada tahap memprihatinkan terlebih lagi di lingkungan sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*schoolphobia*), bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar. Sekolah yang seharusnya menjaditempat untuk mencari kawan dan sahabat berubah menjadi tempat permusuhan. Perundungan dapat merubah keadaan yang awalnya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan bahkan dapat menjadi "mimpi buruk" bagi pelajar. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudaratatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memanggil nama dengan tujuan menghina, memeras, menganiaya, fitnah, kekerasan seksual, pengucilan, memalak, merusak harta atau benda milik korban, mengancam dan memukul dengan tujuan untuk melukai atau memosisikan seseorang dalam keadaan tertekan.<sup>2</sup>

Pada kasus penganiayaan brutal di Cilacap, perundungan yang dilakukan siswa SMP di Cimanggung, Cilacap, Jawa Tengah bisa dibilang sangat mengerikan. Sebuah video berdurasi 4 menit 14 detik merekam bagaimana seorang siswa dihajar habis-habisan hingga tak berdaya.

---

<sup>1</sup> Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Serangkai, Solo, hlm 11.

<sup>2</sup> Fathilah Akmal, et al., "Buli dan Gangsterisme di Sekolah", dalam *International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016)*, Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development, Bandung, pada 31 Oktober & 1 November 2016, h. 235.

Setelah diperiksa tim dokter di RS Margono, kondisi korban ternyata membutuhkan perawatan intensif. Dari hasil rontgen ditemukan adanya patah tulang rusuk di sebelah kiri. Dua pelaku dalam kasus penganiayaan siswa SMP di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap telah diamankan. Keduanya berinisial MK (15) dan WS (14). Motif penganiayaan brutal itu diduga terkait Kelompok Basis atau geng sekolah. Motifnya karena korban mengaku menjadi anggota kelompok Barisan Siswa (Basis). Padahal dia bukan sebagai anggota kelompok tersebut sempat menantang kelompok lain di luar sekolah. Hal ini juga diduga memicu penganiayaan tersebut. Menurut CNN Indonesia, polisi menyebut kejadian ini terjadi pada 25 September 2023. Dua pelaku WS (14) dan MK (15) ditetapkan sebagai tersangka, sementara tiga saksi diamankan polisi. Kemudian pada Kasus Viral yang terjadi di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam keterangan Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alvino Cahyadi mengatakan, tindakan kekerasan itu dilakukan dengan dalih 'tradisi' tak tertulis sebagai syarat untuk bergabung dalam kelompok atau geng GT. Para pelaku secara bergantian melakukan kekerasan terhadap Anak Korban laki-laki 17 tahun dengan dalih 'tradisi' tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam kelompok atau komunitas. Temuan polisi juga mengungkapkan bahwa para tersangka tidak dapat menerima sikap korban yang mengadukan kasus itu kepada saudaranya. Kemudian 13 Februari, para pelaku melakukan kekerasan diduga karena mendapatkan informasi bahwa korban diduga menceritakan kegiatan 'tradisi' yang terjadi pada tanggal 2 Februari kepada saudara anak korban. Dari pengakuan korban, kejadian perundungan itu terjadi dua kali yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menuturkan merujuk pada keterangan polisi kepada lembaganya diketahui bahwa diduga jumlah pelaku sebanyak 11 orang. Pada 2 Februari, ujar Jasra, anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Lokasi kejadiannya berada di sebuah warung yang berlokasi di dekat pos sekolah. Kemudian pada 12 Februari, korban disebut menceritakan peristiwa perundungan tersebut kepada kakak perempuannya berinisial A. Esoknya atau pada 13 Februari, saat korban sedang ke warung itu lagi untuk nongkrong, dia kembali menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan para pelaku. Tapi terlepas dari itu, menurutnya, pihak sekolah tak bisa lepas tangan dan berlindung di bawah diksi bahwa kekerasan terjadi di luar lingkungan sekolah. Sebab area lingkungan sekolah tak bisa dimaknai secara sempit hanya sebatas gedung saja. Tapi juga harus mencakup wilayah sekitar sekolah. Saat ini Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi, mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara dan memeriksa saksi dari pihak keluarga serta korban Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, menuturkan perundungan berupa kekerasan fisik dan psikis yang diduga dilakukan belasan siswa senior Binus School Serpong terhadap juniornya disebut oleh kriminolog sebagai "perundungan ekstrem". Oleh karena itu Kasus perundungan meskipun pelakunya tersebut anak, itu tidak bisa ditolerir. Polisi juga telah menetapkan empat orang tersangka dan delapan anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus perundungan atau bullying terhadap siswa di Binus School Serpong.

Maka perlu diketahui bahwa bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, dari kasus perundungan (*Bullying*) di sekolah ini sudah sangat mengerikan dan berakibat fatal bagi korban serta berdampak parah baik itu bagi pelaku dan juga korban kedepannya. Maka berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dilarang

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan tindak pidana berkaitan dengan perundangan anak, dan undang-undang terkait analisis tindak pidana perundangan pelaku anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.<sup>3</sup>

## **Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundangan (*Bullying*) Yang Berakibat Fatal Terhadap Korban**

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/ inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (us Commune) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok diarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/ 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh,

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Kebijakan penal digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi dan melalui proses hukum di Pengadilan. Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana khususnya kejahatan perundungan (bullying) dapat menggunakan peraturan perundangundangan yang ada seperti Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pada umumnya. Mengingat Perundungan (bullying) merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perundungan (bullying) adalah tindak pidana. Terhadap pelaku perundungan (bullying) dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal-pasal yang berkaitan dengan perundungan atau bullying dapat dijadikan acuan untuk pembuatan undang-undang tentang penindasan atau bullying yang sesuai dengan nilai-nilai dalam situasi sekarang dan masa depan, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang – undangan pidana untuk mencapai hasil perundangundangan yang paling baik untuk memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>4</sup> Perundungan” fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak yang seringkali menyebabkan anak korban “perundungan” memilih untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa betapa bahayanya dampak “perundungan” bagi korbannya dan dalam kasus seperti ini siapakah yang dapat dipersalahkan atau pihak manakah yang dapat bertanggung jawab. Jika kasus “perundungan” tidak menyebabkan korban kehilangan nyawa mungkin pihak sekolah dan pelaku dapat menganggap hal tersebut adalah “perundungan” ringan, tetapi bagaimana halnya ketika “perundungan” tersebut sampai mengakibatkan kehilangan nyawa pada seseorang. Maraknya kasus “perundungan” yang terjadi di Indonesia dengan pelaku anak. Undang-Undang PA Pasal 54 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, berdasarkan Pasal tersebut bahwa sejatinya anak dapat menjadi pelaku tindak pidana “perundungan” fisik yang berkaitan dengan kekerasan dalam segala bentuk kepada orang lain. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan psikis, seksual, fisik ataupun kekerasan lainnya. Jika dilakukan oleh anak pelaku “perundungan” tentunya dapat dikenakan Pasal ini apabila pelaku benar melakukan “perundungan” sebagaimana telah disebutkan. Ancaman yang diterima oleh anak yang melakukan tindakan pidana “perundungan” dihukum sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU PA yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 KUHP maka anak yang diancam hukuman pidana penjara, maksimum pidana pokok terhadap tuntutannya dikurangi sepertiga. Sebelum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA di tetapkan, anak nakal dapat diajukan kemuka pengadilan dari berusia antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun<sup>9</sup> dan belum pernah melakukan perkawinan, apabila anak dibawah usia 18 tahun dan telah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut tidak dapat diajukan dalam sidang anak melainkan diajukan dalam sidang orang dewasa.<sup>5</sup>

Anak berusia 8 tahun dianggap sudah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dasar pertimbangan psikologis, pedagogis dan sosiologis. Dicabutnya UU Pengadilan Anak dan di gantikan UU SPPA membawa perubahan yang signifikan bagi ketentuan kategori usia anak yang dapat diajukan dimuka pengadilan. Berdasarkan UU SPPA anak yang dapat

---

<sup>4</sup> Siti Iba Iga Farida, Rochmani Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur., hal 48

<sup>5</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.76.

diajukan dimuka pengadilan yaitu berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.<sup>6</sup> Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA Diversi sendiri memiliki pengertian yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Bila upaya diversifikasi tidak berhasil maka kasus tersebut dilimpahkan ke penuntut umum diselesaikan menggunakan jalur peradilan. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak bermasalah dengan hukum terdiri dari dua, yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana di atur dalam UU SPPA Pasal 71 ayat (1) yang berupa pidana pokok dan Pasal 71 ayat (2) yang berupa pidana tambahan. Sanksi yang kedua yaitu sanksi tindakan yang diatur dalam UU SPPA Pasal 82. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Menurut Antonius P.S. Wibowo dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah (hal. 9), bullying setidaknya meliputi 5 kategori sebagai berikut:

1. Fisik: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2. Verbal: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3. Perilaku non-verbal langsung: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).
4. Perilaku non-verbal tidak langsung: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Pelecehan seksual: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Sedangkan menurut Colorasi, bentuk-bentuk bullying terhadap anak di sekolah dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. Bullying fisik;
2. Bullying verbal;
3. Bullying relasional, yaitu tindakan yang melemahkan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran; dan
4. Cyber bullying, yaitu tindakan bullying yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi pada platform internet dan media sosial. Pada intinya, korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS, pesan di internet dan media sosial lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.132-133.

<sup>7</sup> Ela Zain Zakiyah, (et.al). *Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 328

Perundungan yang terjadi di sekolah membuat sekolah yang seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi menjadi dipertanyakan. Padahal dalam Pasal 54 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain.

### **Dampak Negatif Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Bagi Psikologis Pelaku Dan Korban**

Penindasan, perundungan, atau bullying menjadi perilaku buruk yang bisa memberikan dampak negatif. Kabar buruknya, siapa pun bisa menjadi korban bullying. Ada berbagai bentuk dari perilaku bullying, mulai dari verbal, non verbal, hingga tindakan fisik. Tentunya, ini semua bisa berdampak pada kehidupan korban. Bahkan, tanpa disadari, perilaku perundungan juga bisa memengaruhi tingkah pelaku. Dampak Bullying bagi Korban. Menurut Iswan Saputro, M.Psi., Psikolog, dampak bullying bagi korban itu sangat beragam. Berikut di antaranya:<sup>8</sup>

1. Rentan Merasakan Emosi. Aspek emosional menjadi salah satu dampak bullying verbal yang dapat dirasakan oleh korban. Biasanya, korban perundungan rentan mengalami emosi seperti takut, sedih, dan marah. Dampak bullying menurut para ahli ini bisa berlanjut pada munculnya gejala depresi, gangguan pencernaan, atau gangguan beradaptasi bagi korban bullying.
2. Sulit Membentuk Hubungan. Dalam jangka panjang, dampak bullying dapat membuat korban sulit membentuk hubungan yang saling percaya. Pasalnya, korban biasanya memiliki trust issue terhadap kelompok atau seseorang yang dekat dengan pelaku. Misalnya, ia pernah dirundung oleh kakak tingkat. Hal ini akan membuat korban memiliki trust issue untuk berinteraksi atau satu tim dengan orang yang lebih tua.
3. Memicu Terjadinya Gangguan Mental. Dampak bullying non verbal, verbal, atau fisik dapat memicu terjadinya gangguan mental. Berdasarkan buku yang berjudul *Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice*, peristiwa kehidupan yang membuat stres, seperti korban perundungan, dapat menyebabkan timbulnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gejala kejiwaan. Bahkan, ini juga bisa memunculkan keinginan bunuh diri yang tinggi dan peningkatan tekanan emosional.

Dampak Bullying bagi Pelaku Selain pada korban, dampak bullying juga sebenarnya bisa terjadi pada pelaku. Menariknya, pelaku bisa tidak menyadari dampak psikologis yang dirasakan dari perilaku perundungan yang dilakukan. Berikut beberapa dampak bullying bagi pelaku:

1. Terbiasa Melakukan Aktivitas Impulsif. Perilaku Perundungan atau *bullying* tersebut dapat membuat pelaku terbiasa melakukan aktivitas atau pola yang impulsif. Ini merupakan perilaku atau tindakan yang tidak diikuti dengan pemikiran tentang konsekuensi atau dampak kedepannya. Umumnya, pelaku lebih mengutamakan kondisi emosi dan keinginan sesaatnya.
2. Empati yang Semakin Tumpul. Dampak dari pada perundungan atau *bullying* verbal bagi pelaku dapat membuat empati yang semakin lama semakin tumpul. Soalnya, pelaku bullying tidak mempedulikan kondisi korbannya. "Pelaku bullying biasanya lebih menyukai

---

<sup>8</sup> <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/dampak-bullying-korban-dan-pelaku>  
Diakses Pada Pukul 07.58 WIB

korbannya menderita atau merasakan kesengsaraan dalam waktu tertentu. Hal ini bisa menumpulkan kemampuan mereka dalam berempati.

3. Meningkatnya Perilaku Agresif. Kemudian pelaku perundungan atau *bullying* yang tidak tertangani atau tidak mendapatkan pendampingan akan menganggap bahwa pukulan kekerasan verbal maupun non-verbal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
4. Muncul Perilaku Antisosial yang Semakin Parah. Dampak perundungan atau *bullying* bagi pelaku juga dapat memunculkan perilaku antisosial yang lebih parah, baik itu mencuri hingga membunuh. Pelaku merasa tidak memiliki norma atau aturan dalam berperilaku, terlebih lagi ia tidak mendapatkan pendampingan. Hal ini membuat aktivitas agresif bisa berkembang menjadi lebih buruk.
5. Mendapatkan Label Negatif. Secara pergaulan, pelaku perundungan juga mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat pelaku tidak mendapatkan teman-teman yang baik atau support system yang baik karena perilakunya sendiri yang disruptif.

## **KESIMPULAN**

Dari masalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014, yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Penindasan, perundungan, atau bullying menjadi perilaku buruk yang bisa memberikan dampak negatif. Kabar buruknya, siapa pun bisa menjadi korban bullying. Ada berbagai bentuk dari perilaku bullying, mulai dari verbal, non verbal, hingga tindakan fisik. Tentunya, ini semua bisa berdampak pada kehidupan korban. Bahkan, tanpa disadari, perilaku perundungan juga bisa memengaruhi tingkah pelaku. Dampak bullying bagi korban itu sangat beragam. Berikut di antaranya : Rentan Merasakan Emosi, Sulit Membentuk Hubungan, Memicu Terjadinya Gangguan Mental. Kemudian . Berikut beberapa dampak bullying bagi pelaku: Terbiasa Melakukan Aktivitas Impulsif, Empati yang Semakin Tumpul, Meningkatnya Perilaku Agresif, Muncul Perilaku Antisosial yang Semakin Parah, Mendapatkan Label Negatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004 : Pengantar Hukum Pidana, Edisi Pertama, Cet. II, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang – Jawa Timur
- Adami Chazawi, 2002 : Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991 : Perkembangan Hukum Pidana Khusus, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008 : Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. III, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta

- Anis Widyawati, 2014 : Hukum Pidana Internasional, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153
- Ela Zain Zakiyah, (et.al). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 328
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.132-133
- Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.76.
- Siti Iba Iga Farida, Rochmani Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur., hal 48